



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 36 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK SUB BAGIAN TATA USAHA DAN SEKSI-SEKSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk Nomor 17 Tahun 2003
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG URAIAN TUGAS POKOK SUB BAGIAN TATA USAHA DAN SEKSI-SEKSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang;
2. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang;
3. Kesatuan Bangsa adalah kondisi dinamis kehidupan bangsa yang ditandai dengan semakin meningkatnya semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang;
5. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang;

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Hubungan Antar Kelembagaan;
4. Seksi Kesatuan Bangsa;
5. Seksi Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat.

BAB III
URAIAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan koordinasi pelaksanaan tugas
- (3) Uraian tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah :
 - a. menyusun rencana dan program bidang Kesatua Bangsa;
 - b. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
 - d. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
 - e. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/inventaris kantor;
 - f. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga serta perpustakaan;
 - g. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan;
 - h. mengelola urusan administrasi kepegawaian;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Seksi Hubungan Antar Kelembagaan

Pasal 4

- (1) Seksi Hubungan Antar Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Hubungan Antar Kelembagaan mempunyai tugas di bidang hubungan antar kelembagaan.
- (3) Uraian tugas pokok Seksi Hubungan Antar Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah:
 - a. menyiapkan bahan fasilitasi pemberdayaan Legislatif;
 - b. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi agama dan aliran kepercayaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - c. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga penyelenggara pemilu serta instansi terkait;
 - d. mengumpulkan dan mengolah bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
 - e. memfasilitasi kegiatan Pengganti Antar Waktu bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi penyaluran aspirasi masyarakat;
 - g. mengumpulkan dan mengolah data aktual perkembangan Partai Politik;
 - h. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pelaksanaan komunikasi kelembagaan politik;
 - i. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pelaksanaan mediasi Partai Politik serta pengawasan terhadap kegiatan Partai Politik;
 - j. fasilitasi pelaksanaan hubungan Kelembagaan dan organisasi;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Seksi Kesatuan Bangsa

Pasal 5

- (1) Seksi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Kesatuan Bangsa berdasarkan kebijakan Walikota dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Uraian tugas pokok Seksi Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah:
 - a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan sosialisasi kewaspadaan;
 - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi pemantapan kegiatan kebangsaan dan pemberian tanda penghargaan kepahlawanan;
 - c. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi pembauran bangsa dan kewarganegaraan, administrasi antar suku bangsa, serta kerukunan hidup beragama.
 - d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi dalam bidang ketahanan ideologi dan politik, ekonomi serta sosial budaya;
 - e. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan ideologi politik, ekonomi serta sosial budaya;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan kesatuan bangsa;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Seksi Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat

Pasal 6

- (1) Seksi Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat.
- (3) Uraian tugas pokok Seksi Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan pedoman mengenai penanganan masalah aktual yang mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pemantauan pemberdayaan aparatur;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan masalah aktual;
 - c. merumuskan hasil pengkajian penanganan masalah aktual daerah dan tindak lanjut kebijakan penanganan pemberdayaannya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan, kebijakan fasilitasi dalam menumbuhkembangkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - e. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan analisa serta pelaksanaan kerjasama penanganan kontijensi ketentraman masyarakat;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pengkajian penanganan masalah aktual daerah dan peran tindak lanjutnya;
 - g. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas;
 - h. melakukan fasilitasi pelaksanaan konstitusi dan perundang-undangan politik;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 35 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 oktober 2004

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


Drs. H. MUEHLIS SANI
PEMBINA TK.I.NIP.410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 56.